



PUTUSAN

Nomor 529/Pid.B/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : ROMI BIN AGUNG; |
| 2. Tempat Lahir | : Kendawangan; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 32 Tahun / 18 Juni 1991; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Dusun Sungai Tengar, RT. 002 /
RW. 001, Desa Mekar Utama,
Kec. Kendawangan, Kab.
Ketapang; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Nelayan; |

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : FAISAL BIN SOTER YONO; |
| 2. Tempat Lahir | : Kendawangan; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 28 Tahun / 25 Agustus 1995; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Dusun Sungai Tengar, RT. 002 /
RW. 000, Desa Mekar Utama,
Kec. Kendawangan, Kab.
Ketapang; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Swasta; |

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Agustus 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa agar didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi Para Terdakwa menyatakan tidak berkenan untuk didampingi dan akan menghadapi perkara ini sendiri; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 529/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 529/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I FAISAL Bin SOTER YONO dan Terdakwa II ROMI Bin AGUNG telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan JPU melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I FAISAL Bin SOTER YONO dan Terdakwa II ROMI Bin AGUNG dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan/ atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - (1) Besi Bekas dengan bentuk dan ukuran dengan berat 440 Kg (empat ratus empat puluh kilo gram);

Dikembalikan kepada PT. Well Harvest Winning Alumina Rifenry (WHW);

- (2) 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis YAMAHA XEON warna Hitam, tanpa plat dengan Noka: MH344D002BR267748 serta Nosin : 44D-267748;
- (3) 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis HONDA REVO tanpa plat dengan Noka: MH1JBK31XEK05337 dan Nosin : JBK3E1053089 warna Hitam;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 529/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

(4) 1 (satu) buah Keranjang Sepeda Motor yang terbuat dari Rotan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I FAISAL Bin SOTER YONO dan Terdakwa II ROMI Bin AGUNG, bersama-sama dengan pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2023 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2023 bertempat di Tumpukan Besi Bekas lokasi Lajichang Areal PT. Well Harvest Winning Alumina Rifenry (WHW) di Dusun Sungai Tengar, Desa Mekar Utama, Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang berupa 11 (sebelas) besi bekas penyambung pipa besi, 1 (satu) buah besi plat bekas dan satu karung besi potongan – potongan kecil dan total beratnya sekitar 440 Kg (empat ratus empat puluh kilogram) . Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa I Faisal dan Terdakwa II Romi bersama dengan sdr. Bima (DPO) sepulang bekerja dari mencari kayu ditepi jalan blok kebun sawit PT. BGA yang beralamat di Dusun Silingan Desa Mekar Utama Kec. Kendawangan Kab Ketapang, selanjutnya sdr. Bima (DPO) berkata kepada Terdakwa I Faisal dan Terdakwa II Romi "dari pade balek kosong lebih baik kite ngambik besi di lajichang " yang kemudian Terdakwa I Faisal dan Terdakwa II Romi menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa I Faisal dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat dengan Nomor Rangka : MH1JBK31XEK05337 Nomor Mesin: JBK3E1053089 serta Terdakwa II Romi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam tanpa plat dengan Nomor Rangka : MH344D002BR267748 Nomor Mesin: 44D-267748 pergi menuju Tumpukan Besi Bekas lokasi Lajichang Areal PT. Well Harvest

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 529/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Winning Alumina Rifenry (WHW) di Dusun Sungai Tengar, Desa Mekar Utama, Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Bahwa kemudian sesampainya penumpukan Besi Bekas Lajichang Areal PT. Well Harvest Winning Alumina Rifenry (WHW) sekitar pukul 19.30 wib para Terdakwa memarkir sepeda motornya di dalam blok kebun kelapa sawit dekat penumpukan Besi Bekas tersebut dan kemudian berjalan masuk ke dalam penumpukan besi dilokasi Lajichang areal PT. WHW dan langsung mengangkat besi bekas tersebut secara bergantian dengan menggunakan tangan kosong dan membawanya ke pinggir pagar PT. WHW untuk para Terdakwa tumpuk menjadi satu dahulu, setelah dirasa besi bekas yang diambil tersebut banyak, selanjutnya para Terdakwa kembali mengangkut besi bekas tersebut ke pinggir Sungai secara bertahap untuk kemudian dimasukkan ke dalam keranjang rotan yang sudah ada di atas sepeda motor para Terdakwa dan kemudian para Terdakwa berniat langsung pulang menuju tempat penjualan besi bekas, namun saat didalam perjalanan sekitar hari Sabtu, 05 Agustus 2023 pukul 01.00 wib para Terdakwa bertemu dengan security PT. WHW yakni Saksi Syadriansyah dan Saksi Dedy yang sedang melakukan patroli. Bahwa kemudian para Terdakwa diberhentikan oleh security PT. WHH namun para Terdakwa berusaha melarikan diri dan akhirnya Terdakwa I Faisal dan Terdakwa II Romi tertangkap di areal PT. WHW tepatnya di Dusun Sungai gantang Desa Mekar Utama, Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang sedangkan sdr. Bima (DPO) berhasil melarikan diri. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan para Terdakwa ditemukan 11 (sebelas) besi bekas penyambung pipa besi, 1 (satu) buah besi plat bekas dan satu karung besi potongan – potongan kecil dan total beratnya sekitar 440 Kg (empat ratus empat puluh kilogram). Adapun rencananya besi bekas yang telah para Terdakwa ambil akan dijual dan hasilnya dibagi rata;

Bahwa para Terdakwa mengambil 11 (sebelas) besi bekas penyambung pipa besi, 1 (satu) buah besi plat bekas dan satu karung besi potongan – potongan kecil dan total beratnya sekitar 440 Kg (empat ratus empat puluh kilogram) tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya yakni PT. Well Harvest Winning Alumina Rifenry (WHW). Bahwa atas perbuatan para Terdakwa, PT. Well Harvest Winning Alumina Rifenry (WHW) mengalami kerugian sebesar Rp. 2.640.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah); Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 529/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan sehingga perkara dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEDDY TOMMY KAUNANG ALS DEDI ANAK LAKI-LAKI DARI FRANS KAUNANG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya barang milik PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery) hilang diambil oleh orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB di tumpukan besi bekas lokasi lajichang areal PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery) Dusun Sungai Tengar, Desa Mekar Utama, Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di dalam kantor security PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Sdr. SADRI selaku Danru Security PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery) yang mengatakan kepada saksi bahwa ada orang yang melakukan pencurian besi bekas tumpukan lajichang di areal PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery);
- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa 11 (sebelas belas) besi bekas penyambung pipa besi, 1 (satu) buah besi plat bekas dan satu karung besi potongan-potongan kecil dan total beratnya sekitar 440 kg (empat ratus empat puluh kilogram);
- Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah Para Terdakwa dan temannya yang melarikan diri bernama Sdr. BIMA;
- Bahwa barang tersebut adalah barang milik PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery);
- Bahwa sebelum diambil barang-barang tersebut berada di halaman tempat penumpukan besi bekas lokasi lajichang areal PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery);
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara Para Terdakwa dan Sdr. BIMA mengambil besi bekas di tumpukan besi bekas di lokasi lajichang areal

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 529/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery) menggunakan tangan dan mengangkat besi tersebut kemudian besi tersebut di bawa menggunakan keranjang yang sudah berada di sepeda motor Terdakwa II berkali-kali kemudian setelah sudah cukup baru besi bekas tersebut dibawa pergi dan di perjalanan di tangkap oleh tim security yang sedang patroli;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah keranjang sepeda motor. 1 (satu) unit sepeda motor jenis jenis YAMAHA XEON warna hitam, tanpa plat dengan Noka : MH344D002BR267748 serta Nosin : 44D-267748, dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA REVO tanpa plat dengan Noka : MH1JBK31XEK05337 dan Nosin : JBK3E1053089 warna hitam;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery) dalam mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery) mengalami kerugian sebesar Rp2.640.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. SYADRIANSYAH ALS SADRI BIN (ALM) UJANG TABRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya saksi bersama-sama rekan saksi mengamankan Para Terdakwa karena telah melakukan pencurian terhadap barang milik PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di jalan tidak jauh dari lokasi PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery) yang beralamat di Dusun Sungai Gantang, Desa Mekar Utama, Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang;
- Bahwa barang milik PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery) yang telah di ambil oleh Para Terdakwa tersebut berupa 11 (sebelas) besi bekas penyambung pipa besi, 1 (satu) buah besi plat bekas dan 1 (satu) karung besi potongan-potongan kecil dan total beratnya sekitar 440 kg (empat ratus empat puluh kilogram);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi melihat sendiri ada sepeda motor membawa keranjang tidak jauh dari pagar PT. WHW

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 529/Pid.B/2023/PN Ktp



(Well Harvest Winning Alumina Refinery) kemudian yang saksi lakukan yaitu melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. DEDI selaku supervisor security PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery) selanjutnya menghubungi Sdr. DEDI selaku Danru PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery) juga kemudian mengamankan Para Terdakwa yang mengambil dan membawa besi bekas milik PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery);

- Bahwa sebelum hilang diambil Para Terdakwa, barang berupa 11 (sebelas belas) besi bekas penyambung pipa besi, 1 (satu) buah besi plat bekas dan satu karung besi potongan-potongan kecil dan total beratnya sekitar 440 kg (empat ratus empat puluh kilogram) tersebut berada di halaman tempat penumpukan besi bekas lokasi lajichang areal PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery);

- Bahwa peran Para Terdakwa mengambil besi bekas di areal PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery) tersebut;

- Bahwa pada saat diamankan Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah keranjang sepeda motor terbuat dari rotan, 1 (satu) unit sepeda motor jenis jenis YAMAHA XEON warna hitam, tanpa plat dengan Noka : MH344D002BR267748 serta Nosin : 44D-267748, dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA REVO tanpa plat dengan Noka : MH1JBK31XEK05337 dan Nosin : JBK3E1053089 warna hitam;

- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimanakah Para Terdakwa mengambil barang milik PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery) tersebut;

- Bahwa saksi mengamankan Para Terdakwa tersebut bersama dengan Danru Security yang bernama Sdr. DEDI;

- Bahwa barang berupa 11 (sebelas belas) besi bekas penyambung pipa besi, 1 (satu) buah besi plat bekas dan satu karung besi potongan – potongan kecil berada didalam 1 (satu) buah keranjang sepeda motor terbuat dari rotan diatas 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA REVO tanpa plat dengan Noka : MH1JBK31XEK05337 dan Nosin : JBK3E1053089 warna hitam yang di kendarai oleh Terdakwa II sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis jenis YAMAHA XEON warna hitam, tanpa plat dengan Noka : MH344D002BR267748 serta Nosin : 44D-267748 dikendarai oleh Terdakwa I pada saat diamankan;

- Bahwa saksi tidak tahu siapakah pemilik 1 (satu) buah keranjang sepeda motor terbuat dari rotan, 1 (satu) unit sepeda motor jenis jenis

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 529/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAMAHA XEON warna hitam, tanpa plat dengan Noka : MH344D002BR267748 serta Nosin : 44D-267748, dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA REVO tanpa plat dengan Noka : MH1JBK31XEK05337 dan Nosin : JBK3E1053089 warna hitam tersebut, yang jelas yang membawa 1 (satu) buah keranjang sepeda motor terbuat dari rotan diatas 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA REVO tanpa plat dengan Noka : MH1JBK31XEK05337 dan Nosin : JBK3E1053089 warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa II sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis jenis YAMAHA XEON warna hitam, tanpa plat dengan Noka : MH344D002BR267748 serta Nosin : 44D-267748 yang dikendarai oleh Terdakwa I;

- Bahwa ada 1 (satu) orang yang melarikan diri pada saat saksi mengamankan Para Terdakwa yaitu Sdr. BIMA;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery) dalam mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery) mengalami kerugian sebesar Rp2.640.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. DEDY IRAWAN ALS DEDI BIN (ALM) MASTUK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya barang milik PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery) telah diambil oleh orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB di tumpukan besi bekas lokasi lajichang areal PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery) Dusun Sungai Tengar, Desa Mekar Utama, Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di Pos 1 Security PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Sdr. SADRI selaku Danru 3 Security PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery) yang mengatakan kepada saksi bahwa ada orang yang melakukan pencurian besi bekas tumpukan lajichang di areal PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery);

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 529/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat informasi dari Sdr. SADRI selaku Danru 3 Security PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery) bahwa ada yang melakukan pencurian besi bekas tersebut selanjutnya saksi melaporkan ke pimpinan dan kemudian meminta Sdr. SADRI untuk mengejar dan saksi akan menghalangi dari jalan keluarnya;
- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa 11 (sebelas belas) buah besi bekas penyambung pipa besi, 1 (satu) buah besi plat bekas dan satu karung besi potongan-potongan kecil dan total beratnya sekitar 440 kg (empat ratus empat puluh kilogram);
- Bahwa yang mengambil besi bekas milik PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery) tersebut adalah Para Terdakwa bersama dengan temannya yang melarikan diri yaitu Sdr. BIMA;
- Bahwa besi-besi bekas tersebut adalah barang milik PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery);
- Bahwa sebelum diambil Para Terdakwa dan Sdr. BIMA besi bekas tersebut berada di halaman tempat penumpukan besi bekas lokasi lajichang areal PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil besi-besi bekas tersebut dengan cara Para Terdakwa dan Sdr. BIMA mengambil besi bekas di tumpukan besi bekas di lokasi lajichang areal PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery) menggunakan tangan kosong, kemudian mengangkut besi tersebut secara berulang-ulang ke dekat sepeda motor mereka dan setelah cukup, kemudian besi bekas tersebut ada yang dimasukkan ke dalam keranjang dan di naikan ke sepeda motor masing-masing, setelah itu besi bekas tersebut dibawa pergi dan di perjalanan di tangkap oleh tim security yang sedang patroli;
- Bahwa Para Terdakwa dan Sdr. BIMA mengambil barang milik PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery) tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah keranjang sepeda motor, 1 (satu) unit sepeda motor jenis jenis YAMAHA XEON warna hitam tanpa plat dengan Noka : MH344D002BR267748 serta Nosin : 44D-267748, dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA REVO tanpa plat dengan Noka : MH1JBK31XEK05337 dan Nosin : JBK3E1053089 warna hitam;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery) dalam mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 529/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut pihak PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery) mengalami kerugian sebesar Rp2.640.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan Ahli serta tidak pula mengajukan bukti Surat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa telah mengambil barang milik PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery);

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di penumpukan besi bekas di Lajichang di dalam areal PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery) yang beralamat di Dusun Sungai Tengar, Desa Mekar Utama, Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang;

- Bahwa Terdakwa I mengambil barang milik PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery) tersebut bersama dengan Terdakwa II dan Sdr. BIMA;

- Bahwa barang yang telah Para Terdakwa dan Sdr. BIMA ambil tersebut berupa 11 (sebelas belas) besi bekas penyambung pipa besi, 1 (satu) buah besi plat bekas dan 1 (satu) karung besi potongan-potongan kecil;

- Bahwa Para Terdakwa dan Sdr. BIMA mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah keranjang sepeda motor terbuat dari rotan, 1 (satu) unit sepeda motor jenis jenis YAMAHA XEON warna hitam, tanpa plat dengan Noka : MH344D002BR267748 serta Nosin : 44D-267748 dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA REVO tanpa plat dengan Noka : MH1JBK31XEK05337 dan Nosin : JBK3E1053089 warna hitam;

- Bahwa 1 (satu) buah keranjang sepeda motor terbuat dari rotan tersebut di temukan di semak-semak tidak jauh dari tempat menyimpan sepeda motor, 1 (satu) unit sepeda motor jenis jenis YAMAHA XEON warna hitam, tanpa plat dengan Noka : MH344D002BR267748 serta Nosin : 44D-267748 adalah milik Terdakwa I dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 529/Pid.B/2023/PN Ktp



HONDA REVO tanpa plat dengan Noka : MH1JBK31XEK05337 dan Nosin : JBK3E1053089 warna hitam milik Terdakwa II;

- Bahwa Para Terdakwa dan Sdr. BIMA mengambil besi bekas di penumpukan besi bekas di lajichang dengan cara menggunakan kedua belah tangan Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan Sdr. BIMA mengangkat besi di tumpukan besi bekas tersebut langsung di bawa dan disimpan ke tepi pagar PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery) berulang-ulang sampai cukup, setelah itu besi yang di tepi pagar PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery) tersebut di bawa lagi menggunakan kedua belah tangan bersama-sama ke tepi parit dan di masukan ke dalam keranjang sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa II kemudian Para Terdakwa dan Sdr. BIMA pergi dan dalam perjalanan kami dikejar oleh Security PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery) selanjutnya Para Terdakwa diamankan oleh Security dan Sdr. BIMA melarikan diri;
- Bahwa yang mempunyai ide mengambil besi bekas/rosokan tersebut adalah Sdr. BIMA;
- Bahwa peran Para Terdakwa bersama sama Sdr. BIMA adalah sama-sama mengambil besi bekas di areal PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery);
- Bahwa tujuan Terdakwa I bersama sama dengan Terdakwa II dan Sdr. BIMA mengambil besi bekas/rosokan tersebut untuk di miliki kemudian di jual dan uang hasil penjualanya akan di bagi rata;
- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama Sdr. BIMA mengambil barang milik PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery) tersebut tidak ada izin dari pihak PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery);

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa II telah mengambil barang milik PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di lajichang lokasi PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery) yang beralamat di Dusun Sungai Tengar, Desa Mekar Utama, Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang;
- Bahwa barang tersebut berupa besi bekas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengambil besi bekas milik PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery) tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I dan Sdr. BIMA;
- Bahwa sebelumnya besi bekas tersebut berada lajichang atau tempat penumpukan limbah besi PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery);
- Bahwa Para Terdakwa dan Sdr. BIMA telah mengambil barang milik PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery) dengan menggunakan masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) keranjang;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil besi bekas milik PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery) tersebut yaitu dengan cara Para Terdakwa dan Sdr. BIMA langsung mengangkat besi bekas tersebut dan membawanya ke pinggir pagar PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery) dan di tumpuk dan simpan dahulu, setelah besi bekas tersebut banyak, selanjutnya besi bekas yang sudah di tumpuk di pinggir pagar tersebut di angkut lagi ke pinggir sungai dan di tumpuk lagi di pinggir sungai, selanjutnya dari pinggir sungai tersebut di angkut lagi ke tempat sepeda motor dan langsung di masukkan ke keranjang yang di temukan di dekat sepeda motor terparkir, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. BIMA menaiki masing-masing sepeda motor dan berjalan menuju tempat penjualan besi bekas, tetapi pada saat didalam perjalanan Para Terdakwa dan Sdr. BIMA bertemu dengan Security PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery) dan di tangkap;
- Bahwa Para Terdakwa dan Sdr. BIMA tidak ada meminta izin kepada pihak PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery) untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa bersama-sama Sdr. BIMA mengambil barang-barang tersebut yaitu untuk di miliki kemudian di jual dan hasil penjualannya dibagi rata;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang-barang tersebut adalah Sdr. BIMA;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) serta tidak pula mengajukan bukti Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 529/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Besi bekas dengan bentuk dan ukuran dengan berat 440 kg (empat ratus empat puluh kilogram);
2. 1 (satu) unit sepeda motor jenis YAMAHA XEON warna hitam, tanpa plat dengan Noka : MH344D002BR267748 serta Nosin : 44D-267748;
3. 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA REVO tanpa plat dengan Noka : MH1JBK31XEK05337 dan Nosin : JBK3E1053089 warna hitam;
4. 1 (satu) buah keranjang sepeda motor yang terbuat dari rotan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat seluruhnya secara lengkap serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa dan Sdr. BIMA pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di penumpukan besi bekas di Lajichang di dalam areal PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery) yang beralamat di Dusun Sungai Tengar, Desa Mekar Utama, Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang telah mengambil 11 (sebelas belas) besi bekas penyambung pipa besi, 1 (satu) buah besi plat bekas dan 1 (satu) karung besi potongan-potongan kecil milik PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery);
- Bahwa benar Para Terdakwa dan Sdr. BIMA mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah keranjang sepeda motor terbuat dari rotan, 1 (satu) unit sepeda motor jenis YAMAHA XEON warna hitam, tanpa plat dengan Noka : MH344D002BR267748 serta Nosin : 44D-267748 dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA REVO tanpa plat dengan Noka : MH1JBK31XEK05337 dan Nosin : JBK3E1053089 warna hitam;
- Bahwa benar 1 (satu) buah keranjang sepeda motor terbuat dari rotan tersebut di temukan di semak-semak tidak jauh dari tempat menyimpan sepeda motor, 1 (satu) unit sepeda motor jenis YAMAHA XEON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, tanpa plat dengan Noka : MH344D002BR267748 serta Nosin : 44D-267748 adalah milik Terdakwa I dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA REVO tanpa plat dengan Noka : MH1JBK31XEK05337 dan Nosin : JBK3E1053089 warna hitam milik Terdakwa II;

- Bahwa benar Para Terdakwa dan Sdr. BIMA mengambil besi bekas di penumpukan besi bekas di lajichang dengan cara menggunakan kedua belah tangan Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan Sdr. BIMA mengangkat besi di tumpukan besi bekas tersebut langsung di bawa dan disimpan ke tepi pagar PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery) berulang-ulang sampai cukup, setelah itu besi yang di tepi pagar PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery) tersebut di bawa lagi menggunakan kedua belah tangan bersama-sama ke tepi parit dan di masukan ke dalam keranjang sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa II kemudian Para Terdakwa dan Sdr. BIMA pergi dan dalam perjalanan dikejar oleh Security PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery) selanjutnya Para Terdakwa diamankan oleh Security dan Sdr. BIMA melarikan diri;

- Bahwa benar peran Para Terdakwa bersama sama Sdr. BIMA adalah sama-sama mengambil besi bekas di areal PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery);

- Bahwa benar tujuan Terdakwa I bersama sama dengan Terdakwa II dan

Sdr. BIMA mengambil besi bekas/rosokan tersebut untuk di miliki kemudian di jual dan uang hasil penjualanya akan di bagi rata;

- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada izin dari PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery) dalam mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa benar atas kejadian tersebut pihak PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery) mengalami kerugian sebesar Rp2.640.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 529/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya atau mempunyai kemampuan akal (*verstandelijke vermogens*) serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah di hadapkan oleh Penuntut Umum Para Terdakwa yang masing-masing bernama ROMI BIN AGUNG dan FAISAL BIN SOTER YONO, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Para Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta telah sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sehingga berdasarkan penilaian Majelis Hakim selama proses pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa telah pula cakap menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara subjektif Para Terdakwa sebagai subjek hukum ternyata dalam keadaan tidak berhalangan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 44 KUHP, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian mengambil ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa dan di dukung oleh barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain maka Majelis Hakim berpendapat jika berpindahnya penguasaan 11 (sebelas belas) besi bekas penyambung pipa besi, 1 (satu) buah besi plat bekas dan 1 (satu) karung besi potongan-potongan kecil milik PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery) kepada Para Terdakwa maka kekuasaan terhadap 11 (sebelas belas) besi bekas penyambung pipa besi, 1 (satu) buah besi plat bekas dan 1 (satu) karung besi potongan-potongan kecil milik PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery) tersebut secara nyata telah pula berpindah kepada Para Terdakwa sehingga dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu dalam hal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa 11 (sebelas belas) besi bekas penyambung pipa besi, 1 (satu) buah besi plat bekas dan 1 (satu) karung besi potongan-potongan kecil tersebut seluruhnya merupakan milik PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery) sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam hal ini telah pula terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur dengan maksud merupakan bentuk khusus dari kesengajaan. Maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur memiliki (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur untuk dimiliki) adalah menguasai

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 529/Pid.B/2023/PN Ktp



sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur melawan hukum, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*) ada beberapa istilah lain yang sering di gunakan diantaranya seperti tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *onrechtmatigedaad*, tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de be algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dalam sistem perundang-undangan hukum pidana yang berlaku sekarang ternyata bersifat melawan hukum (dari suatu tindakan) tidak selalu dicantumkan sebagai salah satu unsur delik. Akibatnya timbul persoalan apakah sifat melawan hukum harus selalu dianggap sebagai salah satu unsur delik walaupun tidak dirumuskan secara tegas ataukah baru dipandang sebagai unsur dari suatu delik jika dirumuskan dalam delik;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang karena bertentangan dengan undang-undang dengan perkataan lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum dan sifat melawan hukum itu hanya akan hilang atau ditiadakan jika ada dasar-dasar peniadaannya sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur melawan hukum dalam kasus *in casu* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* PT. WHW) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (*in casu* PT. WHW) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Para Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat jika terhadap unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal ini juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para



Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dalam perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat jika terhadap unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa unsur ini menekankan untuk terpenuhinya unsur ini harus dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dan adanya suatu kerjasama diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta di kaitkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim berkeyakinan apabila Para Terdakwa dan Sdr. BIMA pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di penumpukan besi bekas di Lajichang di dalam areal PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery) yang beralamat di Dusun Sungai Tengar, Desa Mekar Utama, Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang telah mengambil 11 (sebelas belas) besi bekas penyambung pipa besi, 1 (satu) buah besi plat bekas dan 1 (satu) karung besi potongan-potongan kecil milik PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Sdr. BIMA mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah keranjang sepeda motor terbuat dari rotan, 1 (satu) unit sepeda motor jenis jenis YAMAHA XEON warna hitam, tanpa plat dengan Noka : MH344D002BR267748 serta Nosin : 44D-267748 dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA REVO tanpa plat dengan Noka : MH1JBK31XEK05337 dan Nosin : JBK3E1053089 warna hitam;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah keranjang sepeda motor terbuat dari rotan tersebut di temukan di semak-semak tidak jauh dari tempat menyimpan sepeda motor, 1 (satu) unit sepeda motor jenis jenis YAMAHA XEON warna hitam, tanpa plat dengan Noka : MH344D002BR267748 serta Nosin : 44D-267748 adalah milik Terdakwa I dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA REVO tanpa plat dengan Noka : MH1JBK31XEK05337 dan Nosin : JBK3E1053089 warna hitam milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Sdr. BIMA mengambil besi bekas di penumpukan besi bekas di lajichang dengan cara menggunakan kedua



belah tangan Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan Sdr. BIMA mengangkat besi di tumpukan besi bekas tersebut langsung di bawa dan disimpan ke tepi pagar PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery) berulang-ulang sampai cukup, setelah itu besi yang di tepi pagar PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery) tersebut di bawa lagi menggunakan kedua belah tangan bersama-sama ke tepi parit dan di masukan ke dalam keranjang sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa II kemudian Para Terdakwa dan Sdr. BIMA pergi dan dalam perjalanan dikejar oleh Security PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery) selanjutnya Para Terdakwa diamankan oleh Security dan Sdr. BIMA melarikan diri;

Menimbang, bahwa peran Para Terdakwa bersama sama Sdr. BIMA adalah sama-sama mengambil besi bekas di areal PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa I bersama sama dengan Terdakwa II dan Sdr. BIMA mengambil besi bekas/rosokan tersebut untuk di miliki kemudian di jual dan uang hasil penjualanya akan di bagi rata;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery) dalam mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut pihak PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery) mengalami kerugian sebesar Rp2.640.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* namun melihat sifat perbuatan Para Terdakwa serta tingkat



keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa menurut Majelis Hakim pidana yang paling layak di berikan kepada Para Terdakwa adalah pidana penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan Hukum Pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain pembetulan (*corrective*), pendidikan (*educative*), pencegahan (*preventive*) dan pemberantasan (*represive*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Para Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan terhadap korban dalam hal ini adalah PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery) serta memberikan manfaat kepada Para Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa harus sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena Majelis Hakim berpendapat jika dikaitkan dengan tujuan Pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Para Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Para Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Para Terdakwa dijatuhi hukuman penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Besi bekas dengan bentuk dan ukuran dengan berat 440 kg (empat ratus empat puluh kilogram);

Dikarenakan barang bukti tersebut merupakan milik PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery) maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery);

2. 1 (satu) unit sepeda motor jenis YAMAHA XEON warna hitam, tanpa plat dengan Noka : MH344D002BR267748 serta Nosin : 44D-267748;

3. 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA REVO tanpa plat dengan Noka : MH1JBK31XEK05337 dan Nosin : JBK3E1053089 warna hitam;

Yang telah dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan di khawatirkan akan di pergunakan kembali untuk melakukan kejahatan serta terhadap barang bukti tersebut Para Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan tidak mampu membuktikan kebenaran asal usul kendaraan tersebut yaitu tidak di sertai dengan surat-surat kendaraan secara lengkap maka patut di duga kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang di peroleh dari hasil kejahatan dan oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk negara;

4. 1 (satu) buah keranjang sepeda motor yang terbuat dari rotan;

Yang telah dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan di khawatirkan akan di pergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery);
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. ROMI BIN AGUNG dan Terdakwa II. FAISAL BIN SOTER YONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

5.1 Besi bekas dengan bentuk dan ukuran dengan berat 440 kg (empat ratus empat puluh kilogram);

Dikembalikan kepada PT. WHW (Well Harvest Winning Alumina Refinery);

5.2 1 (satu) unit sepeda motor jenis YAMAHA XEON warna hitam, tanpa plat dengan Noka : MH344D002BR267748 serta Nosin : 44D-267748;

5.3 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA REVO tanpa plat dengan Noka : MH1JBK31XEK05337 dan Nosin : JBK3E1053089 warna hitam;

Dirampas untuk negara;

5.4 1 (satu) buah keranjang sepeda motor yang terbuat dari rotan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 529/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh Ega Shaktiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldilla Ananta, S.H., M.H. dan Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hariyandi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Adi Tyas Tamtomo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hariyandi

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 529/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)